



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004635.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
KHUMAIRIAH RANTAU LURUS TULUNG SELAPAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD DIMYATI M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD DIMYATI M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHUMAIRIAH RANTAU LURUS TULUNG SELAPAN tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024032116101373 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHUMAIRIAH RANTAU LURUS TULUNG SELAPAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
KHUMAIRIAH RANTAU LURUS TULUNG SELAPAN
Berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD DIMYATI M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006965.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 21 Maret 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004635.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
KHUMAIRIAH RANTAU LURUS TULUNG SELAPAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RATNA	1602115507730004
SOFYAN HADI	1602111605751001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SOFYAN HADI	1602111605751001	PEMBINA	KETUA
RATNA	1602115507730004	PENGURUS	KETUA
CITRA INTANI	1602114208030002	PENGURUS	SEKRETARIS
M.RUSDIANSYAH	1602111810880001	PENGURUS	BENDAHARA
IHWAN BAYU SETYA AJI	3308091707950004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006965.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 21 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmtsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmtsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 097/DPMTSP/IPS-PAUD/VI/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/779/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD KHUMAIRIAH

Nomor Induk Berusaha	: 3105240024828
Bentuk Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian	: 2015
Ketua Pengelola	: ABDUL KIDIR
Alamat Satuan PAUD	: DESA RANTAU LURUS KEC. TULUNG SELAPAN

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 3 Juni 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

